



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/PMK.04/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK  
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER  
DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG  
DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara;

- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara di bidang keamanan siber, perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor barang berupa peralatan dan/atau persenjataan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan, serta dalam rangka penyederhanaan sistem dan prosedur dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan barang yang digunakan oleh:
    - a. Lembaga Kepresidenan;
    - b. Kementerian Pertahanan;
    - c. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
    - d. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - e. Badan Intelijen Negara;
    - f. Badan Siber dan Sandi Negara;
    - g. Badan Narkotika Nasional; atau
    - h. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
  - (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, kementerian/lembaga/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan uraian barang dan nomor daftar barang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

- a. dalam hal barang impor berasal dari pembelian:
  1. dokumen pembelian atau dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan; dan
  2. perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam perjanjian tersebut tidak meliputi pembayaran bea masuk, jika diimpor oleh pihak ketiga; atau
- b. dalam hal barang impor berasal dari hibah, berupa dokumen hibah.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

- a. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Menteri Sekretaris Negara, dalam hal barang diimpor oleh Lembaga Kepresidenan;
- b. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, dalam hal barang diimpor oleh Kementerian Pertahanan;
- c. Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam hal barang diimpor oleh Tentara Nasional Indonesia;
- d. Deputi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal barang diimpor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f  
A

- e. Sekretaris Utama atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Badan Intelijen Negara, dalam hal barang diimpor oleh Badan Intelijen Negara;
  - f. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal barang diimpor oleh Badan Siber dan Sandi Negara;
  - g. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, dalam hal barang diimpor oleh Badan Narkotika Nasional; atau
  - h. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal barang diimpor oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf B Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat rincian jumlah, jenis, dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
- (8) Dalam hal atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga diberikan fasilitas pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. fasilitas pajak dalam rangka impor dicantumkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sepanjang tidak diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. jika barang impor berasal dari pembelian, perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa harus menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam perjanjian tersebut tidak meliputi pembayaran pajak dalam rangka impor.
- (9) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan dokumen berupa:
  - a. perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
  - b. fotokopi keputusan mengenai penetapan sebagai industri tertentu yang memproduksi barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - c. Rencana Impor Barang (RIB).
- (3) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disetujui dan ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan;
  - b. Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Deputi Logistik Kepala Kepolisian Republik Indonesia; atau
  - d. pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia,

dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.
  - (2) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk.
  - (3) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian jumlah, jenis, dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
  - (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Pasal 6 ayat (9), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (4):
  - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
  - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.
- (3) Pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan.
7. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1425

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 164/PMK.04/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA  
MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,  
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK  
SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG  
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG  
DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN NEGARA

A. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
1.	Kendaraan Dinas Khusus Kepresidenan	(a) Helikopter; (b) Pesawat terbang; (c) Mobil kepresidenan; (d) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.

B. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. ALAT UTAMA		
1.	Kendaraan Khusus/ Tempur	(a) Tank; (b) Panzer; (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; (g) Kendaraan penarik radar; (h) Kendaraan komando; (i) Kendaraan taktis (Rantis); (j) Kendaraan penarik peluru kendali; (k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
2.	Senjata	(a) Infantri, Artileri, Kavaleri; (b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal.
3.	Amunisi	(a) Infantri, artileri, kavaleri; (b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (d) Terpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.
4.	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings</i> ; (b) Pesawat tanpa awak.
5.	Alat Berat	(a) <i>Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck</i> ; (b) <i>Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller</i> ; (c) <i>Rock Crusher, Mixer</i> ; (d) <i>Pontoon Bridge, Bailey Bridge</i> ; (e) <i>Excavator, Backhoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen</i> ; (f) <i>Forklift, Farm Tractor</i> ; (g) Perkakas/unit penjernih air.
6.	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector</i> ; (b) <i>Demolition Set</i> ; (c) Kendaraan Penjinak Ranjau.
7.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung; (d) Perlengkapan perang nubika; (e) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (f) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> .
8.	Radar	(a) Radar darat, radar laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
9.	Kapal	Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
II. ALAT PENDUKUNG		
1.	Peralatan Fasilitas Pangkalan ( <i>Statis dan Mobile</i> )	(a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling Unit</i> , <i>Flow meter</i> , Peralatan Tambat; (b) Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane</i> , Peralatan Bengkel; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut; (f) <i>Ground Support Equipment</i> , <i>Runway Sweeper</i> ; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light</i> ; (h) <i>Arresting Barrier</i> , <i>Pump</i> ; (i) Peralatan SAR.
2.	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming</i> , <i>Directing Finder</i> , <i>Transceiver</i> , <i>Repeater</i> ; (b) <i>Faximile</i> , <i>Telex</i> , <i>Telegraph</i> , <i>Cryptograph</i> ; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS)</i> Darat, <i>Global Position System (GPS)</i> Laut, dan <i>Global Position System (GPS)</i> Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus; (e) Alat deteksi bawah air; (f) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link</i> ; (g) Kamera <i>Surveillance</i> , perlengkapan elektronik RDF ( <i>Stationer</i> , <i>Transportable</i> , <i>Portable</i> ); (h) Alat deteksi dan <i>surveillance</i> lainnya; (i) <i>Central Battery</i> , <i>Local Battery (Telephone System)</i> ; (j) <i>Generating Set</i> , Alat Ukur, <i>Directing Finder</i> ; (k) Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexer</i> , <i>Scrembler</i> ; (l) <i>Echo Sounder</i> ; (m) <i>Speed Log</i> , <i>Epirp</i> , <i>FSK (Frequency Shift Keyer)</i> ; (n) <i>Gyrocompass</i> ; (o) Tiang Antena.
3.	Peralatan <i>Survey</i> dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan Survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
4.	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5.	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal, dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic</i> ; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
6.	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat instruksi alut; (c) Alat demonstrasi.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
7.	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, manuals, services bulletin</i> ; (b) Buku besar pembedaan; (c) Peta navigasi.
8.	Kendaraan Bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (c) Kendaraan angkut <i>truck</i> ;
9.	Kendaraan atas Air	(a) Sekoci pendarat; (b) Sekoci Karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP), Landing Craft Machine</i> ; (d) <i>Hidrofoil</i> .
10.	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.
III. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan <i>grease non</i> Pertamina untuk alat utama dan alat pendukung.
2.	Zat Kimia	(a) Cat, cairan pelapis, pembersih dan pelindung untuk alat utama dan alat pendukung; (b) Cairan dan gas untuk keperluan sistem pendingin; (c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium; (d) Zat kimia ( <i>aditive</i> ) untuk pencampur bahan bakar dan pelumas.
IV. SUKU CADANG		
1.	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan tempur; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang penjinak bahan peledak; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang radar; (h) Suku cadang rudal.
2.	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan ( <i>statis dan mobile</i> ); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan <i>survey</i> dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium;

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
		(f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus.

C. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. ALAT UTAMA		
1.	Kendaraan Khusus	(a) <i>Armour Personal Carrier</i> ; (b) <i>Disaster Accident and Rescue Engineering Vehicle (DARE-V)</i> ; (c) Mobil penjinak ranjau/bahan peledak; (d) <i>Traffic Accident Squad (TAS)</i> ; (e) Kendaraan <i>water canon</i> ; (f) Kendaraan dakhura; (g) Kendaraan labfor lapangan; (h) Kendaraan lab identifikasi lapangan; (i) Kendaraan <i>crime squad</i> /kendaraan wanteror; (j) Kendaraan tahanan; (k) Kendaraan komando yang dipergunakan untuk operasional Kapolri, Korps Brimob, dan Kasatwil.
2.	Senjata Api	(a) Senjata genggam, senjata laras panjang/bahu, senjata pinggang; (b) Senjata mesin, senjata kapal patroli; (c) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (d) Senjata laras licin; (e) <i>Lounger</i> granat, gas air mata; (f) Senjata Isyarat.
3.	Amunisi	(a) Amunisi kaliber kecil; (b) Mesiu; (c) Granat gas air mata, peluru gas air mata; (d) Peluru karet, <i>pyroteknik</i> , anak peluru, peluru penabur; (e) Bahan peledak, peralatan arsenal; (f) Sumbu-sumbu peledak.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
4.	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings;</i> (b) Pesawat Latih; (c) <i>Glider, parasut dan sarana bantuan darat (ground support equipment).</i>
5.	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector;</i> (b) <i>Demolition Set;</i> (c) <i>Explosive Detector;</i> (d) Bom Basket, Bom Blanket; (e) Robot Jihandak, <i>Boom Tool Kit</i> serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya.
6.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru hara, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan perang nuklir; (d) Kompas, teropong, kendali tembak; (e) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet;</i> (f) Perlengkapan Dakhura, Perlengkapan Khusus Jihandak, Perlengkapan Khusus Anti Radiasi; (g) Perlengkapan SAR Darat/Gunung, Perlengkapan SAR Air/Laut; (h) Perlengkapan khusus deteksi narkoba dan perlengkapannya; (i) Perlengkapan pasukan khusus, <i>Mobile Security, Barrier;</i>
7.	Radar	(a) Radar darat, radar laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
8.	Kapal	(a) Kapal untuk pergeseran pasukan; (b) Kapal patroli kelas A, B dan C; (c) Alat apung lainnya.
II. ALAT PENDUKUNG		
1.	Peralatan Fasilitas Pangkalan ( <i>Statis dan mobile</i> )	(a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling</i> Unit, Peralatan Tambat; (b) Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane;</i> (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin pembangkit kapal, peralatan angkat dan angkut; (f) <i>Ground Support Equipment, Runway Sweeper;</i> (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, flood light; (h) <i>Arresting Barrier, Pump.</i>
2.	Komunikasi dan Navigasi	(a) Alat deteksi di bawah air; (b) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link;</i> (c) <i>Camera Surveillance,</i> Perlengkapan Elektronik RDF ( <i>Stationer, Transportable Portable;</i>

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
		(d) <i>Central Battery, Local Battery (Telephone System);</i> (e) <i>Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder;</i> (f) <i>Processor/Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), Multiplexer, Scrembler;</i> (g) <i>Echo Sounder;</i> (h) <i>Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer);</i> (i) <i>Gyrocompass;</i> (j) <i>Mobile Phone Detection/Intercept;</i> (k) <i>Wall Monitoring Equipment;</i> (l) <i>Tiang Antenna.</i>
3.	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Topografi, Peralatan <i>Survey</i> Dan Pemotretan Udara; (b) Peralatan Grafika; (c) Kamera bawah air.
4.	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5.	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia; (c) Lab Mesin; (d) Lab Kesehatan; (e) Lab Photographi Kepolisian, Lab Kriminal dan Identifikasi; (f) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar; (g) Lab <i>Avionic</i> , Lab Presisi, Lab Kapal.
6.	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator, Alat Instruksi Alut; (b) Alat Demonstrasi.
7.	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin;</i> (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.
8.	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda 4 (empat). (c) Kendaraan patroli Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (d) Kendaraan angkut <i>truck</i> ; (e) Kendaraan angkut satwa.
9.	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Perahu karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP);</i> (d) <i>Landing Craft Machine (LCM);</i> (e) <i>Hydrofoil.</i>
10.	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
III. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan <i>grease</i> non Pertamina untuk kendaraan taktis, pesawat terbang, kapal, dan kendaraan khusus lainnya.
2.	Bahan Pembuatan SIM, STNK, dan BPKB	Peralatan atau bahan yang diperlukan untuk pendukung pembuatan SIM, STNK dan BPKB.
IV. SUKU CADANG		
1.	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan taktis; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang alat intel dan sandi; (f) Suku cadang penjinak bahan peledak; (g) Suku cadang perlengkapan perorangan/lapangan; (h) Suku cadang radar.
2.	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan ( <i>statis</i> dan <i>mobile</i> ); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan <i>survey</i> dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik; (i) Suku cadang perlengkapan hewan khusus.

D. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. ALAT UTAMA		
1.	Senjata	(a) Senjata genggam; (b) Senjata laras panjang; (c) Senjata pinggang; (d) Senjata isyarat.
2.	Amunisi	Amunisi untuk senjata genggam, senjata laras panjang, senjata pinggang dan senjata isyarat.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
3.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja; (d) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (e) Jaket/rompi anti peluru.
4.	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater;</i> (b) <i>Facsimile, Telex, Telegraph, Cryptograph;</i> (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS) Darat, Global Position System (GPS) Laut, dan Global Position System (GPS) Udara;</i> (d) Alat Komunikasi Khusus.
II. ALAT PENDUKUNG		
1.	Peralatan <i>Survey</i> dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
2.	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic;</i> (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
3.	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat Demonstrasi.
4.	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin;</i> (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.
III. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Zat Kimia	Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi, dan laboratorium.
IV. BAHAN PENDUKUNG		
1.	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang senjata dan amunisi; (b) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (c) Suku cadang radar.
2.	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (b) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (c) Suku cadang peralatan laboratorium; (d) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi.

E. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. PERALATAN SANDI		
1.	Mesin Sandi	(a) Berbasis Data; (b) Berbasis <i>Voice</i> meliputi radio dan telepon ( <i>desk phone</i> dan <i>mobile phone</i> ); (c) Berbasis <i>teks/fax</i> .
2.	KDC NDA	Alat pembangkit kunci/ <i>random key generator</i> .
3.	KDC SA	Alat pendistribusi kunci.
II. PERALATAN KRIPTO ANALISIS		
1.	<i>Alat Monitoring</i>	Alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal.
2.	<i>Alat Traffic Analyst</i>	Alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet.
3.	<i>Code Breaker Super Computer</i>	Alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa.
III. ALAT PENDUKUNG UTAMA		
1.	<i>Counter- surveillance</i>	(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan; (c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu; (d) Alat untuk <i>display</i> /menampilkan hasil monitoring; (e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.
2.	<i>Jammer</i>	(a) Alat untuk mengganggu ( <i>jamming</i> ) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu; (b) Alat untuk mengganggu ( <i>jamming</i> ) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.
3.	<i>Tempest</i>	Alat pendukung suatu ruangan yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke ruangan tersebut.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
IV. SUKU CADANG		
1.	Suku Cadang Palsan	Suku cadang mesin sandi, KDC NDA dan KDC SA.
2.	Suku Cadang Peralatan Kripto Analysist	Suku cadang alat <i>monitoring</i> , alat <i>traffic analysist</i> dan <i>code breaker</i> .
3.	Suku Cadang Alat Pendukung Utama	Suku cadang <i>counter-surveillance</i> , <i>jammer</i> , dan <i>tempest</i> .

F. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
1.	Senjata Api	Senjata genggam, senjata laras panjang/bahu, senjata pinggang, beserta asesoris dan kelengkapannya.
2.	Amunisi	Amunisi kaliber kecil.

G. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
I. PERALATAN UTAMA		
1.	Kendaraan Khusus	(a) Kendaraan <i>crime squad</i> /kendaraan wanteror; (b) Mobil Penjinak Ranjau/bahan peledak; (c) Kendaraan Tahanan.
2.	Senjata Api	(a) Senjata Genggam, Laras Panjang/Bahu, Senjata Pinggang; (b) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (c) <i>Launcher</i> granat, gas air mata; (d) Senjata Isyarat.
3.	Amunisi	(a) Amunisi kaliber Senjata Genggam, Laras Panjang/Bahu, Senjata Pinggang; (b) Granat Gas Air Mata, Peluru Gas Air Mata; (c) Peluru karet, <i>pyroteknik</i> , anak peluru, peluru penabur.

NO.	NAMA BARANG	URAIAN
4.	Pesawat Terbang	(a) <i>Glider</i> , parasut dan sarana bantuan darat ( <i>ground support equipment</i> ); (b) Pesawat tanpa awak.
5.	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector</i> ; (b) <i>Demolition Set</i> ; (c) <i>Explosive Detector</i> ; (d) Bom <i>Basket</i> , Bom <i>Blanket</i> ; (e) Robot Jihandak, <i>Boom Tool Kit</i> serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya.
6.	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming</i> , <i>Directing Finder</i> , <i>Transceiver</i> , <i>Repeater</i> ; (b) <i>Facsimile</i> , <i>Telex</i> , <i>Telegraph</i> , <i>Cryptograph</i> ; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS)</i> Darat, <i>Global Position System (GPS)</i> Laut, dan <i>Global Position System (GPS)</i> Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus.
7.	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan Pasukan Khusus, <i>Mobile Security</i> , <i>Barrier</i> ; (b) Perlengkapan intelejen; (c) Kompas, teropong, kendali tembak; (d) Jaket/rompi anti peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> .
II. PERALATAN PENDUKUNG		
1.	Komunikasi dan Navigasi	(a) Pesawat pemancar radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link</i> ; (b) <i>Camera Surveillance</i> , Perlengkapan Elektronik RDF ( <i>Stationer</i> , <i>Transportable Portable</i> ); (c) <i>Central Battery</i> , <i>Local Battery (Telephone System)</i> ; (d) <i>Generating Set</i> , Alat Ukur, <i>Directing Finder</i> ; (e) <i>Mobile Phone Detecting/Intercept</i> ; (f) <i>Wall Monitoring Equipment</i> ; (g) Tiang Antenna; (h) <i>Jamming</i> , <i>Directing Finder</i> , <i>Transceiver</i> , <i>Repeater</i> ; (i) <i>Faximile</i> , <i>Telex</i> , <i>telegraph</i> , <i>Cryptograph</i> ; (j) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System (GPS)</i> Darat, <i>Global Position System (GPS)</i> Laut, dan <i>Global Position System (GPS)</i> Udara; (k) Alat Komunikasi Khusus.
2.	Kendaraan Bermotor	(a) Kendaraan unit Kesehatan; (b) Kendaraan Patroli beroda 4 (empat); (c) Kendaraan Patroli beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 cc.
3.	<i>Counter - Surveillance</i>	(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP. 197109121997031001